	UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA Jl. Raya Benowo 1-3 Surabaya 60197 - http://www.uwp.ac.id		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PERMOHONAN TRANSFER		
No. Dokumen 007BPM	Dibuat oleh: Ka. BAA	Diperiksa oleh: WAREK I	Disetujui oleh: Ka. BPM
BAA-04	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Implementasi

1. Tujuan

Prosedur ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses permohonan transfer sesuai ketentuan.

2. Ruang Lingkup

Prosedur ini menunjukkan proses transfer mulai dari pengajuan permohonan transfer sampai proses pengisian KRS.

3. Prosedur

- 1. Mengajukan permohonan transfer kepada Dekan (Blangko Disediakan), dengan melampirkan:
 - a. Surat Pindah dari Perguruan Tinggi asal
 - b. Transkrip nilai yang dilegalisir
 - c. Fotokopi Ijazah SMA yang dilegalisir
- 2. Dekan c.g. KaProdi melakukan pengecekan:
 - a. Status akreditasi (minimal sama dengan prodi yang dituju) [BAN-PT]
 - b. Status mahasiswa di perguruan tinggi asal sudah mengundurkan diri [forlap.dikti.go.id]
 - c. Tahun masuk mahasiswa di perguruan tinggi asal dan prediksi lulus di perguruan tinggi tujuan tidak lebih dari 7 tahun (masa studi)
 - d. Apabila syarat a, b, dan c terpenuhi, maka dilakukan konversi nilai dengan format baku (terlampir)
- 3. Jika syarat di poin 2 (a, b, dan c) tidak terpenuhi maka permohonan transfer tidak diproses
- 4. Jika poin 2 terpenuhi dihitung jumlah sks yang bisa di konversi untuk menentukan biaya pendidikan oleh biro keuangan
- 5. Mahasiswa melakukan pembayaran ke bagian keuangan dengan membawa berkas pendukung yaitu:
 - a. Persetujuan transfer yang telah ditandatangani lengkap pada blangko transfer

- b. Ijazah SMA yang dilegalisir
- c. Transkrip nilai perguruan tinggi asal
- d. Surat pindah dari perguruan tinggi asal
- e. Konversi nilai dari prodi tujuan
- 6. Mahasiswa menyerahkan berkas dan bukti pembayaran ke Biro Akademik
- 7. Biro Akademik menerbitkan NPM dan memberi username dan password untuk SIM Akademik
- 8. Mahasiswa melengkapi data di SIM Akademik
- 9. Mahasiswa mengisi KRS dengan catatan:
 - a. Apabila proses dilakukan sebelum perkuliahan berlangsung / sebelum laporan feeder, maka mahasiswa bisa mengisi KRS di semester berlangsung
 - b. Apabila transfer dilakukan pada saat sudah berlangsung / sudah laporan feeder, maka KRS yang diambil adalah semester berikutnya.

